

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan Unit Kerja Barang/Jasa yang profesional, berintegritas dan menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadaan untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa sesuai prinsip-prinsip pengadaan, telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 , UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, , UU No.30 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.53 Tahun 2010, PP No.61 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan, PP No.72 Tahun 2019, PP No.49 Tahun 2018, PP No.49 Tahun 2018, PP No.30 Tahun 2018, PP No.94 Tahun 2021, PERPRES No. 16 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2018, PERATURAN LKPP No. 10 Tahun 2021, PERDA KAB.BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2020, PERGUB PROV. JABAR Nomor 99 Tahun 2015, PERBUP BOGOR No.29 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kode Etik penyelenggara pengadaan, meliputi: melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; melaksanakan fungsi layanan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk menangani proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dilarang melakukan interaksi langsung dengan penyedia barang/jasa, kecuali dalam hal: proses penjelasan lapangan (Aanwijzing lapangan); uji forensik dokumen penawaran; klarifikasi penawaran; negosiasi teknis dan negosiasi harga/biaya; pembuktian kualifikasi. dalam melakukan interaksi langsung sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan di tempat sebagai berikut: lokasi pekerjaan untuk penjelasan lapangan (Aanwijzing lapangan); Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk uji forensik dokumen penawaran; ruang yang disediakan di kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan/atau kantor dan/atau workshop penyedia barang/jasa untuk klarifikasi penawaran, negosiasi teknis dan negosiasi harga/biaya serta pembuktian kualifikasi. berhak menolak atau membatalkan proses pengadaan barang/jasa dengan pertimbangan adanya indikasi intervensi oleh pihak lain yang mencoba mengarahkan proses pengadaan barang/jasa yang dapat menciderai tata nilai pengadaan; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain; dilarang menggunakan ruang kerja pribadi untuk melayani penyedia barang/jasa; tidak menerima sesuatu dari penyedia barang/jasa, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan sesuatu kepada penyedia barang/jasa berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, kecuali kalender/almanak dan buku agenda yang diberikan oleh penyedia barang/jasa dalam rangka promosi badan usahanya; tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang merugikan/mencemarkan nama baik Bagian Pengadaan Barang/Jasa; bersikap sopan terhadap semua pihak, serta tetap berpegang teguh

pada etika dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa; tidak mengistimewakan Perangkat Daerah/Instansi tertentu dengan mengenyampingkan Perangkat Daerah/Instansi Lain dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa; tidak terlibat dalam praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, baik yang melibatkan atau tidak melibatkan penyedia barang/jasa; tidak mengistimewakan penyedia barang/jasa tertentu dengan mengenyampingkan penyedia barang/jasa lainnya; menghindari dan mencegah orang tua kandung, suami/isteri, anak kandung atau anak tiri dari penyelenggara barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa bertindak selaku penyedia barang/jasa yang ditangani proses pengadaannya oleh penyelenggara pengadaan.

Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagai majelis pengawas perilaku penyelenggara pengadaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Majelis Pertimbangan Kode Etik memiliki tugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 30 September 2022 dan ditetapkan pada tanggal 30 September 2022.
- Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Bogor Nomor 103 tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor.
- Penjelasan: 14 hlm.